

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP RESIDIVIS SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 348/Pid.B/2024/PN/Prp)**

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

AIDA DEWI AGUSTINA

NIM 2135045

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP RESIDIVIS SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 348/Pid.B/2024/PN/Prp)**

SKRIPSI

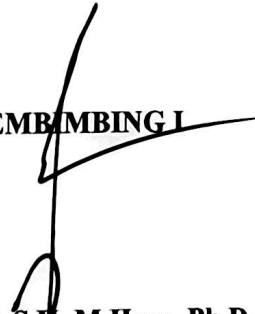
*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

PENYUSUN



AIDA DEWI AGUSTINA
NIM. 2135045

DOSEN PEMBIMBING I



RISE KARMILIA, S.H., M.Hum., Ph.D
NIDN. 1004068502

DOSEN PEMBIMBING II



ZULKIFLI, S.H., M.H., CLA
NIDN. 1023048701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

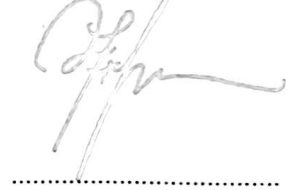
Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Pada
Tanggal 06 Bulan Februari Tahun 2025.

Tim Penguji Skripsi

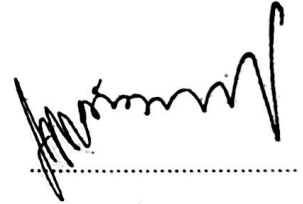
Ketua : Rise Karmilia,S.H.,M.Hum.,Ph.D



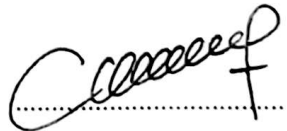
Sekretaris : Zulkifli,S.H.,M.H.,CLA



Anggota I :Hendri,S.H.,M.H



Anggota II : Rizki Anla Pater,S.H.,M.Kn



Anggota III : Dhani Kurniawansyah,S.H.M.Kn



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : AIDA DEWI AGUSTINA
NIM : 2135045
Bidang/Jurusan : HUKUM PIDANA
No. HP : 0822-8745-3692
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Residivis Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan
Nomor : 348/Pid.B/2024/PN/Prp)

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari Skripsi ini hasil karya ilmiah/Skripsi orang lain (Plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila Pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 06 Februari 2025

Yang Menyatakan,


AIDA DEWI AGUSTINA
NIM. 2135045

ABSTRAK

Residivis merupakan individu yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan hukuman atas tindak pidana sebelumnya. Dalam konteks penganiayaan, keberadaan residivis dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku. Ketertarikan penulis dalam memilih judul Analisis yuridis terhadap residivis sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan ialah yang menjadi objek penelitian penulis, dalam KUHP tentang residvis telah dijelaskan mengenai hukuman yang lebih berat di berikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan berulang atau residvis. Namun kenyataannya pada kasus putusan nomor 348/Pid.B/2024/PN/Prp pelaku residivis mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari hukuman pada saat pidana kasus pertama yang pelaku lakukan. Berdasarkan rumusan masalah bagaimana pertimbangan hukum dari majelis hakim terhadap residivis dalam perkara nomor 348/Pid.B/2024/PN/Prp. Hakim atas nama Jatmiko Pujo Raharjo,S.H mengungkapkan bahwa Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam memutuskan perkara terhadap residvis adalah Luka yang di akibatkan oleh terdakwa tergolong ke dalam luka sedang dan tidak mengganggu aktivitas sementara korban, selain itu dalam keterangan terdakwa di dapati bahwasanya terdakwa juga mengalami pemukulan dan penganiayaan yang di lakukan oleh saksi korban pada saat kejadian perkara. Dalam residisvis penganiayaan berlaku pasal 487 KUHP seseorang terdakwa dapat dikatakan sebagai residivis atau seseorang yang melakukan kejahatan berulang apabila kurun waktu terdakwa melakukan kejahatan berulang tidak lewat dari batas waktu lima tahun setelah menjalani hukuman yang pertama, namun dalam kasus residivis putusan yang di teliti antara kasus pertama terdakwa ke kasus kedua sudah menempuh waktu 7 tahun. Hal tersebut juga termasuk ke dalam pertimbangan hakim dalam memutus pidana kepada terdakwa. Bagaimana kesesuaian antara fakta hukum dengan berita acara pemeriksaan penyidik. Antara fakta hukum dengan berita acara pemeriksaan penyidik ialah bersesuaian, di karenakan benar sah adanya kejadian tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Antonio dengan dikenai pasal 351 KUHP.

Kata Kunci : residivis, tindak pidana, penganiayaan.

ABSTRACT

Recidivis is an individual who returns to commit a crime after receiving a sentence for a previous crime. In the context of persecution, the existence of recidivis can affect law enforcement efforts and the rehabilitation of perpetrators. The author's interest in choosing the title Juridical analysis of recidivis as a perpetrator of the crime of persecution is the object of the author's research, in the Criminal Code about recidivis has been explained about heavier punishments given to perpetrators who commit repeat crimes or recidivis. However, the reality is that in the case of decision number 348/Pid.B/ 2024/PN/Prp, the perpetrator of recidivis received a lighter sentence than the sentence at the time of the first criminal case committed by the perpetrator. Based on the formulation of the problem of how the panel of judges considers recidivis in case number 348/Pid.B/2024/PN/Prp. The judge on behalf of Jatmiko Pujo Raharjo, S.H revealed that the legal consideration of the Panel of Judges in deciding the case against recidivis was that the injuries caused by the defendant were classified as moderate injuries and did not interfere with the victim's temporary activities, in addition to that in the defendant's statement it was found that the defendant also experienced beatings and persecution carried out by the victim's witnesses at the time of the incident. In recidivis of persecution, article 487 of the Criminal Code applies that a defendant can be said to be recidivist or a person who commits a repeat crime if the period of time the defendant commits a repeat crime does not exceed the five-year deadline after he serves his first sentence, However, in the case of recidivis, the verdict that was examined between the first case of the defendant and the second case had taken 7 years. This is also included in the judge's consideration in deciding the criminal sentence against the defendant. How is the conformity between legal facts and the investigator's examination minutes. Between the legal facts and the investigator's examination report are appropriate, because it is true that there is a criminal incident of persecution by the defendant Antonio by being subject to article 351 of the Criminal Code.

Keywords: *recidivis, crime, persecution.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa mengingat dengan kemurahan, keanggunan, dan taufik serta petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis berharap dan percaya bahwa skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman dan informasi bagi kita semua. Namun, Penulis juga sangat menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat kelemahan dan penulis mengharapkan analisis, ide, dan gagasan untuk pengembangan dikemudian hari.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH., C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan memberikan saran dalam mengkoreksi penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Pembimbing I yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran yang terbaik dalam mengkoreksi skripsi.
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah mendidik dan memberikan nasihat.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
6. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
7. Teristimewa dalam setiap lembaran skripsi ini penulis persembahkan Kepada Ayahanda tercinta DASRIL dan Ibunda tercinta AINUN JARIAH. Terima kasih atas semua perjuangan yang berhasil membawa penulis hingga ke bangku kuliah. Selalu memberikan penulis kasih sayang dan doa-doa terbaik yang tiada hentinya. Ayahanda dan Ibunda adalah satu-satunya tempat penulis untuk pulang, selalu senantiasa memberikan pelukan hangat bahkan dalam titik terendah penulis. Tidak dapat di ungkapkan dengan kata-kata, hanya satu doa penulis, Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada Ayahanda dan Ibunda.
8. Hakim, Staf, dan Karyawan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang telah membantu proses penelitian penulis dalam menyusun skripsi.
9. Bapak Geri,S.H.,M.H, yang telah membantu penulis dengan memberikan materi, masukan, dan saran-saran yang bermanfaat.

10. Bapak M. Arifin Tanjung, S.H yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada adik-adik tersayang Muhammad Fakhri dan Miftahul Jannah yang selalu senantiasa menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi dengan memberikan semangat dan kasih sayang.
12. Sahabat-sahabat tercinta Siti Nurpadinah, Melly Alfianingsih, Nur Oktapia Lestari, dan Vivi Sahfitri, yang telah bersedia meluangkan waktu menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi.
13. Teman seperjuangan, suka, dan duka Mia Febrianti dan Irena Sasmita, yang sama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, selalu memberikan dukungan, tenaga, pikiran, dan saran untuk penulis.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi Penulis maupun orang yang membacanya. Serta bisa menjadi bahan pembelajaran bersama.

Pasir pengaraian, 06 Februari 2025

AIDA DEWI AGUSINA

2135045

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Residivis	11
2.2 Tindak Pidana Penganiayaan	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	27
2.4 Pertanggungjawaban Pidana	47
2.5 Teori Pemidanaan	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Pendekatan Penelitian	55
3.2 Alasan Pemilihan Lokasi;.....	55
3.3 Jenis dan Sumber Data	55
3.4 Teknik pengumpulan data	56
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	57
3.6 Teknik Analisis Data	58
3.7 Definisi Operasional.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Pertimbangan hukum dari majelis hakim terhadap residivis dalam perkara nomor 348/pid.B/2024/PN/Prp	61

4.2	Kesesuaian antara fakta hukum dengan berita acara pemeriksaan penyidik.....	83
BAB V PENUTUP		94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		96
LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI.....		100
RIWAYAT HIDUP		101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Populasi dan Sampel dalam Penelitian	58
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Foto Dokumentasi	100
---------------------------------	-----